

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA




SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

WONOSOBO

1 1 ° 2 5 ° 1 1 ° 1 1 ° 4 ° 0 0 0 3 2

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00032

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA : WONOSOBO

KECAMATAN : MOJOTENGAH

DESA / KELURAHAN : KALIBEBER

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

WONOSOBO

DAFTAR ISIAN 307

No. 15839 /BPN /16

DAFTAR ISIAN 208


No. 8198 /BPN /16

1 1 • 2 5 • 1 1 • 1 1 • 4 • 0 0 0 3 2

PENDAFTARAN PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAI No. : 00032 Desa / Kel. : KALIBEBER Tgl berakhirnya hak : Untuk jangka waktu selama dipergunakan</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB : 11.25.11.11.00744 Letak Tanah KALIBEBER</p>	<p>g) PEMBUKUAN Wonosobo, 04-08-2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak dari Tanah Negara bekas Hak Milik Adat G No 11 P 47 DV C.No.3 P.46 d.I 3. Pemecahan / Pemisahan Penggabungan bidang</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Wonosobo, 04-08-2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kantah Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827 198503 1 002</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. No. Luas.</p>	<p>AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827 198503 1 002</p>
<p>i) PENUNJUK - Dipergunakan untuk non pertanian (SD N 1 Kalibeber). - Hak Pakai ini tidak boleh dipergunakan untuk tujuan lain / dialihkan haknya tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan Wonosobo.</p>	



1 1 • 2 5 • 1 1 • 1 1 • 4 • 0 0 0 3 2

NIB : 11251111.00744

SURAT UKUR

Nomor : 00026/Kalibeber/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Wonosobo

Kecamatan : Mojotengah

Desa / Kelurahan : Kalibeber

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-36.068-14-9

Lembar : Kotak : A5

Keadaan Tanah : Sebidang tanah dipergunakan untuk sekolah.

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan

Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1.

Luas : 1672 m2 (Seribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi)


Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh :

RINO AYATI, SE (pemohon/ kuasa pemohon) dan disetujui oleh pihak-pihak berbatasan.

Ditetapkan dan diukur oleh **Sudiyono, S.SiT.**



SKALA 1 : 500.....



Koordinat titik tengah : 244550,689749

PENJELASAN : batas tanah ini

